



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 97).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR  
DAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN.

**BAB I  
KETENTUAN  
UMUM**

**Pasal**

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

11. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau apa yang telah terjadi dalam kekerasan terhadap perempuan.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.
16. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

21. Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FKPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat PPTPPA adalah lembaga berbasis masyarakat yang beranggotakan multistakeholder pemerhati perempuan dan anak pada tingkat pemerintah maupun non pemerintah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Asas penyelenggaraan perlindungan Korban adalah:

- a. K e m a n u s i a a n ;
- b. Penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Non diskriminasi;
- e. Kepentingan terbaik bagi korban; dan
- f. Pemberdayaan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Perlindungan Korban adalah:

- a. Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan pelayanan kepada Korban; dan
- c. Melakukan pemberdayaan dan rehabilitasi kepada korban kekerasan.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan rehabilitas terhadap korban kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## **BAB III**

### **KEKERASAN**

#### **Pasal 5**

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran;
- e. Eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

### **Pasal 6**

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

### **Pasal 7**

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan pada seseorang.

### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

### **Pasal 9**

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau

- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
- e. Penelantaran dalam rumah tangga.

### **Pasal 10**

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

### **Pasal 11**

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.



**BAB IV**  
**HAK-HAK KORBAN**

**Pasal 12**

Setiap Korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. hak atas pendampingan.

**Pasal 13**

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak memperoleh pendidikan yang layak;
- d. hak perlindungan yang sama;
- e. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- f. hak mendapatkan kebebasan sesuai dengan norma yang berlaku.

**BAB V**

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban Pemerintah Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
  - a. Menetapkan kebijakan;
  - b. Membentuk FKPKK;
  - c. Menyusun perencanaan program dan kegiatan;
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana;
  - e. Mengalokasikan anggaran; dan
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan perempuan dan anak melalui dinas terkait.

- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah menyelenggaraan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. Memfasilitasi sarana dan prasarana P2TP2A sesuai kemampuan; dan
- b. Memfasilitasi FPKK sebagai wadah jejaring penanganan korban.

### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
- a. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal; dan
  - b. Menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD dalam bentuk hibah kepada P2TP2A.
- (2) Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, Bupati memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Masyarakat dan Keluarga**

### **Pasal 18**

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. Melindungi korban; dan
- d. Memberikan pertolongan darurat.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 19**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
  - b. Membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
  - c. Melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
  - d. Melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
  - e. Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

**BAB VII**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**

**Pasal 20**

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah P2TP2A merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman bagi korban kekerasan.
- (3) Dalam hal P2TP2A tidak memiliki rumah aman (shelter) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

**Pasal 21**

- (1) Struktur organisasi P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua Umum atau sebutan lain yang setingkat;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Ketua Pelaksana yang membawahi bidang-bidang.

- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Bidang layanan pengaduan;
  - b. Bidang layanan kesehatan;
  - c. Bidang layanan rehabilitasi sosial;
  - d. Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - e. Bidang layanan bantuan hukum.

### **Pasal 22**

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. Melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. Membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. Melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan
- d. Melakukan administrasi proses pengaduan.

### **Pasal 23**

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-legal;
- c. Melakukan pemeriksaan mediko-legal meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan visum et repertum;
- d. Melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. Melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. Membuat laporan kasus.

### **Pasal 24**

Bidang layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. Melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; dan
- b. Melakukan konseling.

### **Pasal 25**

Bidang pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. Membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial; dan
- c. Melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan ke keluarganya.

### **Pasal 26**

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e memiliki tugas:

- a. Mendampingi dan membela setiap proses pelayanan hukum; dan
- b. Membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

### **Pasal 27**

- (1) P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya memiliki tiga konselor.
- (2) Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Konselor dalam bidang hukum;
  - b. Konselor dalam bidang kesehatan; dan
  - c. Konselor dalam bidang psikologi.

## **BAB VIII PERLINDUNGAN KORBAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pencegahan**

### **Pasal 28**

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- b. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- c. Membentuk sistem pencegahan kekerasan;
- d. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.
- f. Memberlakukan jam malam bagi anak-anak yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

### **Pasal 29**

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

- a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. Masyarakat; dan
- c. Lembaga pendidikan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelayanan**

### **Pasal 30**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

### **Pasal 31**

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. Cepat;
- b. Aman dan nyaman;
- c. Rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. Mudah dijangkau;
- f. Tidak dikenakan biaya; dan
- g. Dijamin kerahasiaannya.

### **Pasal 32**

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. Pelayanan pendampingan;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. Pelayanan hukum; dan
- f. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

### **Pasal 33**

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. Persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

### **Pasal 34**

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. Mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

### **Pasal 35**

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. Pertolongan pertama kepada korban;
- b. Perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. Rujukan ke layanan kesehatan.

### **Pasal 36**

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. Memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
- b. Pemulihan kejiwaan korban.

### **Pasal 37**

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. Melakukan koordinasi dengan penegak hukum relawan pendamping dan pekerja social proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 38**

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.



**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan**

**Paragraf 1**

**Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan**

**Pasal 39**

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. Pelatihan kerja;
- b. Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama;  
dan
- c. Bantuan permodalan.

**Pasal 40**

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

**Pasal 41**

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. Fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. Pendampingan pelaksanaan usaha.

**Pasal 42**

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. Bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. Fasilitasi bantuan modal kerja.

## **Paragraf 2**

### **Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah Daerah, P2TP2A, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

#### **Bagian Keempat**

### **Koordinasi Perlindungan Korban**

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah membentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan P2TP2A;
  - b. Memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
  - c. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
  - a. Peran kesehatan;
  - b. Peran psikologi;
  - c. Peran hukum;
  - d. Peran sosial; dan
  - e. Peran ekonomi.

## **BAB IX**

### **SISTEM INFORMASI/PELAPORAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Bupati melaksanakan sistem informasi/pelaporan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- (2) Sistem informasi/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disampaikan secara berkala, laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal P2TP2A.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Koordinasi;
  - b. Bimbingan;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

## **BAB XI**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendirikan dan menjamin terselenggaranya lembaga TP2TP2A pelayanan terpadu untuk melindungi korban terhadap perempuan dan anak.
- (2) Memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga layanan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat akan pentingnya terhadap pelayanan perempuan dan anak.
- (4) Menyediakan dana perlindungan perempuan dan anak melalui APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai kemampuan.
- (5) Setiap orang/penyelenggara pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

**BAB XII  
SANKSI**

**Pasal 48**

- (1) Apabila penyelenggara pemerintah dan/atau masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 47 akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan Perundang\_undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak (3) kali.
- (3) Pelanggaran sebagaimana ayat (1) dan (2) berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sesuai aturan yang berlaku.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 31 Maret 2015

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,  
TTD  
SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 31 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,  
TTD  
PUTU SUDARSANA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN  
2015 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2015**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB.KOTIM

**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP.19620701 198903 1 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten kotawaringin Timur.

II. PASAL DEMI Pasal

1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak- hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang

sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau ketrampilan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

### Pasal 13

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” antara lain : hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban. Terhadap PPT yang tidak mempunyai shelter dapat berjejaring dengan PPT yang mempunyai shelter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi: pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf e

Pendidikan kritis untuk perempuan korban kekerasan merupakan upaya membangun kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi perempuan korban kekerasan terdiri dari:

pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Huruf f

Cukup Jelas

## Pasal 29

Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Lembaga pendidikan dapat turut serta mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan yang tidak berpihak pada korban kekerasan.

## Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4, dan lembaga- lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, *Women Crisis Center* (WCC), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

## Pasal 34

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “medicolegal” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan medicolegal antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Yang dimaksud dengan “visum et repertum” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “visum et psikiatrikum” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

### Huruf c

Cukup jelas.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 227**